



POLICY BRIEF



INTERVENSI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM PADA LANJUT USIA
MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh
Heryudarini Harahap, Syartiwidya, Herwanto, Heriyanto,
Rudi Hendra, Ria Etika, Tuti Rahmawati

PENDAHULUAN

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD \$ 2,15 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau setara dengan Rp. 11.605 per kapita per hari (KSP, 2022).

INTISARI

1. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran kemiskinan ekstrem pada lansia dan bagaimana strategi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Ditemukan 1778 (14,1%) dari 12.603 kepala keluarga yang berumur 60 tahun keatas dan dalam kondisi kemiskinan ekstrem (desil 1). Terdapat 3 orang lansia yang berusia 100 tahun keatas. Lansia yang tidak bekerja 342 orang, dari lansia yang bekerja sebagian besar bekerja sebagai pekerja lepas dan petani. Pekerjaan yang dilakukan oleh lansia adalah pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik.
3. Lansia yang “tidak padan: data Disdukcapil adalah 261 orang.
4. Ditemukan 1447 lansia (81,4%) yang tidak menerima bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Sembako (bantuan sosial pangan) atau BPUM (Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro), disisi lain terdapat 102 orang lansia yang mendapat bantuan BPNT, BST, PKH dan Sembako. Dari 1447 Lansia yang tidak mendapatkan bantuan 1071 (74,0%) telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Strategi yang melalui pengurangan beban adalah lansia dengan kondisi kemiskinan ekstrem menjadi prioritas untuk diberikan bantuan secara rutin. Pemberian bantuan dengan memperhatikan status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Lansia yang tidak mempunyai pekerjaan, hidup sendiri atau hidup bersama lansia lainnya dalam keluarga perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu (Pemerintah RI, 2022):

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, atau *Top Up* bansos reguler.
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

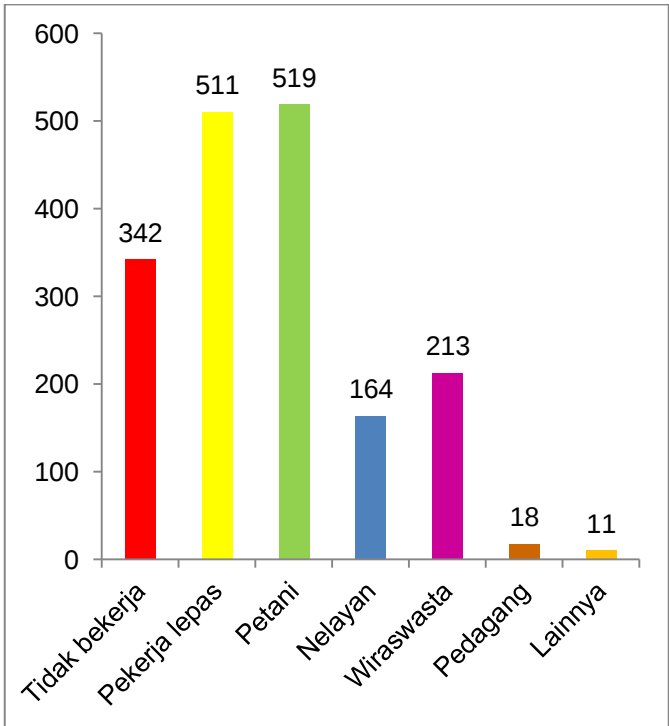
Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas (Pemerintah RI, 1998). World Health Organization (WHO) membagi menjadi 4 kriteria yaitu usia pertengahan (*middle age*) dari umur 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) dari umur 60-74 tahun, lanjut usia (*old*) dari umur 75-90 dan usia sangat tua (*very old*) adalah umur diatas 90 tahun. Lansia merupakan tahap akhir dari proses penuaan. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Lansia yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim tentunya mengalami kondisi fisik yang sama dan perlu mendapatkan bantuan ekonomi secara terus menerus.

DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Kepulauan Meranti dipilih karena mempunyai presentasi kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah individu data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data yang diolah adalah data dari desil I. Data umur dihitung berdasarkan pengurangan tanggal analisis data dengan tanggal lahir dari kepala keluarga, dikatakan lansia jika umur kepala keluarga adalah 60 tahun keatas. Data jumlah anggota rumah tangga diolah dari agregat NIK keluarga. Perlu dilakukan kembali pengecekan umur karena ditemukan 3 lansia yang berusia 100 tahun keatas.

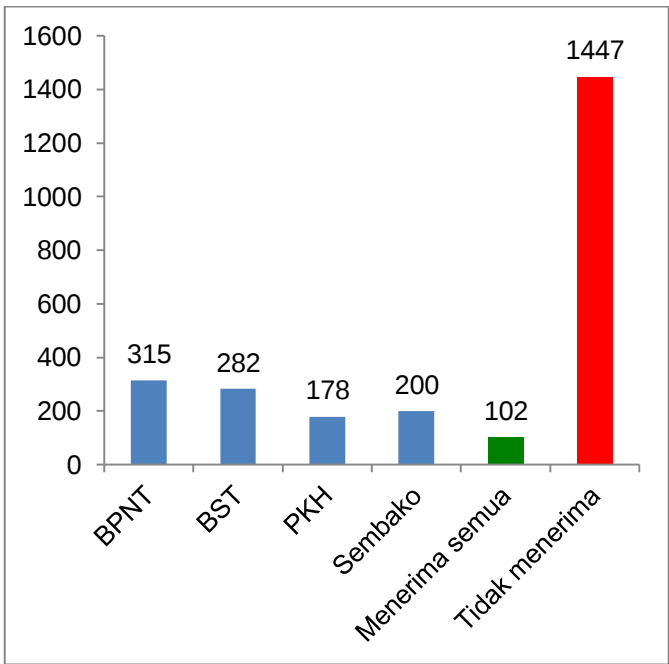
Terdapat 12.603 dari 43.504 keluarga (28,96%) berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem (desil 1), dari jumlah tersebut terdapat 1778 orang (14,1%) kepala keluarga yang berumur 60 tahun keatas (lansia). Sebagian besar lansia dengan status kawin.

Gambar 1 menunjukkan karakteristik dari lansia berdasarkan status pekerjaan. Umumnya lansia melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik. Sebagian besar bekerja sebagai petani atau pekerja lepas, terdapat 342 lansia yang tidak bekerja. Terdapat 1 orang lansia yang hidup sendiri dan 1 orang lansia dengan jumlah keluarga 11 orang, namun sebagian besar dengan jumlah anggota keluarga berkisar antara 3 sampai 6 orang.



Gambar 1. Karakteristik pekerjaan lansia

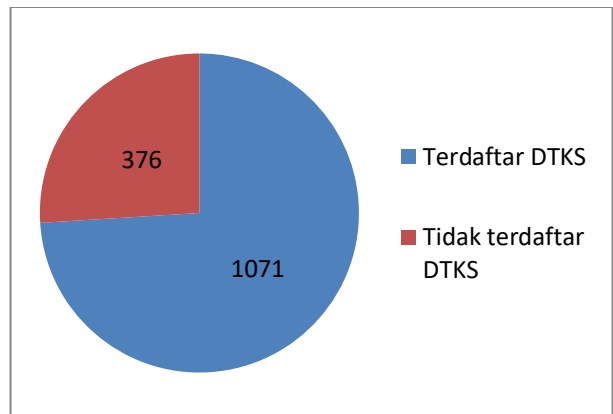
Dari 1778 kepala keluarga lansia dengan status miskin ekstrem terdapat 261 (14,7%) yang tidak padan data Disdukcapil. Gambar 2 menunjukkan bantuan yang diterima oleh lansia. Terdapat 1447 lansia atau sekitar 81,4% yang tidak menerima bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Sembako (bantuan sosial pangan) atau BPUM (Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro), disisi lain terdapat 102 orang lansia yang mendapat bantuan BPNT, BST, PKH dan Sembako. Kurang dari seperlima lansia yang menerima salah satu bantuan berupa BPNT, BST, PKH, Sembako atau BPUM.



Keterangan BPNT = Bantuan Pangan Non Tunai; BST = Bantuan Sosial Tunai; PKH = Program Keluarga Harapan; Sembako = bantuan sosial pangan

Gambar 2. Karakteristik bantuan yang diterima lansia

Jika dilihat dari jumlah KK lansia yang tidak mendapatkan bantuan yaitu 1447 orang, terdapat 1071 orang lansia yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok lansia ini perlu menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan secara reguler dan terus menerus untuk dapat hidup layak dan lepas dari kemiskinan ekstrem.



Gambar 3. Status Lansia yang tidak mendapatkan bantuan dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial Lansia

STRATEGI DAN REKOMENDASI

1. Melakukan verifikasi umur lansia sebelum pemberian bantuan.
2. Melakukan pendaftaran bagi Lansia yang belum terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3. Lansia yang sudah terdaftar dalam DTKS menjadi prioritas untuk diberikan bantuan secara terus menerus.
4. Pemerataan pemberian bantuan karena terdapat sejumlah lansia yang menerima semua bantuan (BPNT, BST, PKH dan Sembako) namun disisi lain terdapat lansia yang tidak mendapatkan satu jenis bantuanpun.
5. Pemberian bantuan dengan memperhatikan status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Lansia yang tidak mempunyai pekerjaan, hidup sendiri atau hidup bersama lansia lainnya dalam keluarga perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

REFERENSI

Pemerintah RI. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Jakarta : Kementerian Sekeretariat Negara RI
Pemerintah RI. 1998. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kantor Sekretariat Presiden. 2022. Pemahaman tentang Kemiskinan Ekstrem perlu Diluruskan. <https://www.ksp.go.id/ksp-pemahaman-tentang-kemiskinan-ekstrem-perlu-diluruskan.html>

